



LAPORAN

**PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
Painan, 13 JULI 2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Rabu / 13 Juli 2022 dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan Rapat koordinasi PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelenggaraan Rakor bertujuan untuk monitoring dan evaluasi dengan meningkatkan peran dan fungsi PPID sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rakor ini bertujuan untuk membuat pengelompokan terhadap kinerja masing-masing PPID. Diharapkan dengan penyelenggaraan Rakor ini ada *feedback*/umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja PPID demi penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan.

Rakor dilaksanakan dengan beberapa orang pemateri yang berasal dari Komisi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Website oleh Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini kami buat, semoga menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan rakor PPID serta menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Painan, Juli 2022
Ketua Pelaksana
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik



MUSTIKAWATI, S.Sos
19721020 199701 2 001

1. LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keterbukaan Informasi Publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*). Badan Publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Keterbukaan informasi bertujuan untuk memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Badan Publik/Pejabat Publik. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik diantaranya OPD dan Kecamatan. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi – informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa saja yang bisa dikecualikan dalam periode tertentu. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu elemen penting yang harus dipenuhi sebuah Pemerintahan Daerah yang ingin memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dengan mengedepankan prinsip – prinsip *Good Governance*.

Sebuah Badan Publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang – Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu :

- a. Badan Publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik
- b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- c. Menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh informasi yang diterbitkan dan diterima.

Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan salah satu dengan rutin mengadakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat Koordinasi PPID ini merupakan wahana koordinasi dan komunikasi PPID dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan yang “Informatif”.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 487/ /Kpts/Kominfo-PS/2022 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman kepada seluruh PPID Pelaksana Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Rapat Koordinasi PPID Pelaksana se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema **“Optimalisasi Peran PPID dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik guna mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan INFORMATIF”**.

b. Tujuan Kegiatan

Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- 1) Untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) Sebagai forum komunikasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana se-Kabupaten Pesisir Selatan baik OPD dan Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.

4. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rakor PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Penyampaian materi oleh narasumber
2. Diskusi dan tanya jawab

5. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari ini Rabu/ 13 Juli 2022.

Tempat : Hannah Hotel Syari'ah Painan

6. NARASUMBER DAN PANITIA

Narasumber/pemateri pada kegiatan ini berasal dari :

- a. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat : Noval Wiska, S.IP
- b. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Bidang Kelembagaan : Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si
- c. Tenaga Ahli/Konsultan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan : Masri Prima Doni, M.Kom

Panitia yaitu Tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan acara Rapat Koordinasi PPID Pelaksana yang berjumlah sebanyak : 15 Orang

7. PESERTA

Peserta pada Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Semua Sekretaris perangkat daerah dan kecamatan selaku PPID Pelaksana
- b. Staf teknis yang bertugas sebagai admin PPID Pembantu/Operator Website pada semua Perangkat Daerah dan Kecamatan

8. ANGGARAN

Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI

Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana (OPD dan Kecamatan) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Rabu/13 Juli 2022)

No.	Waktu (Wib)	Acara	Petugas
1.	07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.00 – 08.10	Pembukaan	MC
3.	08.10 – 08.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4.	08.15 – 08.30	Laporan Ketua Panitia	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
5.	08.30 – 08.45	Sambutan/Sekaligus membuka acara	Bupati Pesisir Selatan
6.	08.45 – 08.50	Pembacaan Do'a	
7.	08.50 – 09.00	COFFEE BREAK	
8.	09.00	Penyampaian Materi	Moderator : Kepala Dinas Kominfo Kab.Pesisir Selatan
9.	09.00 – 11.00	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik"</i>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
10.	11.00 – 13.00	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan"</i>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
12.	13.00 – 14.00	I S H O M A	
13.	14.00 – 16.00	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Petunjuk Teknis Pengisian Website dan Dokumen Informasi Publik"</i>	Tenaga Konsultan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
14.	16.00	Penutup	

10. ARAHAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

Acara Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si. Dalam sambutannya Wakil Bupati Pesisir Selatan menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan institusi yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak masyarakat akan informasi yang bertugas dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Badan Publik, serta mengawal dan melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari sebagai Badan Publik tidak boleh lagi menutup hak akses masyarakat untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.
- d. Dalam Pelayanan Informasi Publik, PPID-lah yang menjadi garda terdepan dalam memberikan jawaban dan informasi yang diminta agar tidak menimbulkan sengketa informasi publik
- e. Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari sebagai Badan Publik harus lebih meningkatkan komitmen dan tetap konsisten dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- f. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten informatif dengan 3 (tiga) kali berturut – turut sebagai terbiak I pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat merupakan bukti bahwa Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan 4 (empat) tahun terakhir merupakan atas dukungan dan kontribusi data/informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dari PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan).
- h. Perlunya pemahaman terhadap Peraturan Komisi Informasi terbaru, yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

11. PENYAMPAIAN MATERI

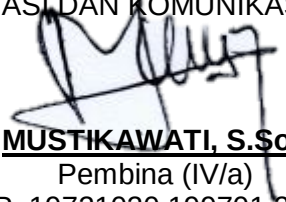
Moderator : JUNAIDI, S.Kom, M.E

- a. **Materi I : “Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik”** (*Materi Terlampir*) oleh Noval Wiska, S.IP
- b. **Materi II : “Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)** (*Materi Terlampir*) oleh Tanti Endang Lestari, S.IP, M. Si.

12. PENUTUP

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (Perangkat Daerah dan Kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 ini buat.

KEPALA BIDANG
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



MUSTIKAWATI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19721020 199701 2 001

Painan, 14 Juli 2022

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN,



SILVIA PERMATA SARI, S.Kom
Penata (II/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

LAMPIRAN

LAMPIRAN :

1. Undangan
2. Materi
3. Absensi
4. Dokumentasi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. H. AGUS SALIM –PAINAN

TELP/FAX (0756) 21000 – 21313

Painan, 8 Juli 2022

Kepada :

Nomor : 487/490/KOMINFO-PS/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD
3. Camat
Lingkup Pemerintah Kab.Pesisir Selatan
di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan yang Informatif, perlu dilakukan penguatan tugas dan fungsi PPID Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan hal tersebut diatas, diminta Saudara untuk menugaskan Sekretaris OPD dan Kecamatan selaku PPID Pelaksana dan 1 (satu) orang staf yang ditunjuk sebagai Operator/Admin PPID untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema: **“Optimalisasi Peran PPID dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik guna mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan INFORMATIF**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/13 Juli 2022
Pukul : 08.00 Wib - Selesai
Tempat : Hannah Hotel Syariah Painan
Agenda : Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana OPD dan Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi ini, diminta agar masing-masing Admin PPID membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Notebook/Laptop
2. Softcopy dokumen informasi publik pada masing-masing PPID Pelaksana.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Sdri. Wulan Syaftira di Nomor : 08116603303.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya kami diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai Laporan
2. Bapak Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

Lampiran :
Surat Nomor : 487/490/KOMINFO-PS/2022
Tanggal : 8 Juli 2022

**SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI (RAKOR)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
OPD DAN KECAMATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Painan, 13 Juli 2022

No.	Waktu (Wib)	Acara	Petugas
1.	07.30 – 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.00 – 08.10	Pembukaan	MC
3.	08.10 – 08.15	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
4.	08.15 – 08.30	Laporan Ketua Panitia	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
5.	08.30 – 08.45	Sambutan/Sekaligus membuka acara	Bupati Pesisir Selatan
6.	08.45 – 08.50	Pembacaan Do'a	
7.	08.50 – 09.00	COFFEE BREAK	
8.	09.00	Penyampaian Materi	Moderator : Kepala Dinas Kominfo Kab.Pesisir Selatan
9.	09.00 – 11.00	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik"</i>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
10.	11.00 – 13.00	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan"</i>	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
11.	13.00 – 14.00	ISHOMA	
12.	14.00 – 16.00	Penyampaian Materi : Topik : <i>"Petunjuk Teknis Pengisian Website dan Dokumen Informasi Publik"</i>	Tenaga Konsultan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
13.	16.00	Penutup	



DOKUMENTASI
PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA (OPD DAN KECAMATAN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TANGGAL 13 JULI 2022

